

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH **DINAS SOSIAL**

Jl. Pahlawan No. 12 Telp.8311729, 8311843, Fax. 8450704 SEMARANG 50241

Nomor

: 800/581

Semarang, 30 September 2019

Sifat

: Penting

Lampiran

: Satu bendel

Perihal

: Penetapan Perubahan Jenis

Layanan Sosial.

Kepada,

Yth. Kepala Panti Pelayanan Sosial Anak

Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

Jl. Raya Lawu No: 73

di

**Tawangmangu** 

Memperhatikan surat saudara tanggal 17 September 2019 Nomor: 061.1/42/ IX/2019 perihal Hasil Kajian Alih Fungsi Layanan Sosial, bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Penetapan Perubahan Layanan Sosial dari Anak Jalanan menjadi Anak Terlantar dimaksud, dan demi kelancarannya saudara diminta untuk segera melakukan sosialisasi dan koordiniasi kepada stakeholder yang menjadi mitra kerja.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

AH PAkepala Bidan Remberdayaan Sosial

DINAS SOSIAI

YUSADAR ABMUNANTO, SH.,MH. AWA TEN

Pembina Tingkat I NIP. 19650404 199203 1012



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

### **DINAS SOSIAL**

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR: 900/582/2019

#### TENTANG

## PERUBAHAN JENIS PELAYANAN PADA PANTI PELAYANAN SOSIAL ANAK JALANAN TAWANGMANGU

# KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar yang terus meningkat, maka perlu dilakukan perubahan jenis pelayanan dari beberapa panti sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- bahwa dengan adanya hambatan dalam memenuhi kapasitas pelayanan terhadap Anak Jalanan di Panti Pelayanan Sosial Anak "Tawangmangu", maka dilakukan perubahan sasaran pelayanan menjadi "Anak Terlantar";
- c. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi perubahan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber

- 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Oranisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 63);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 31)

#### **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

**PERTAMA:** Perubahan jenis pelayanan dari Anak Jalanan menjadi Anak Terlantar pada Panti Pelayanan Sosial Anak "Tawangmangu"

**KEDUA**: Pelaksanaan perubahan sebagaimana pada Diktum Pertama memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perubahan sasaran pelayanan dilaksanakan selambat-lambatnya pada Semester II Tahun 2019;

b. Penerima manfaat Anak Jalanan tetap mendapatkan pelayanan sosial sebagaimana mestinya sampai dengan Semester II Tahun 2019.

c. Panti mempersiapkan proses perubahan tersebut melalui:

 Sosialisasi dan edukasi kepada pegawai di lingkungan panti sosial, masyarakat, dan mitra kerja;

2) Mengusulkan penataan pegawai untuk mendukung kelancaran proses perubahan sasaran pelayanan.

3) Menyerahkan peralatan ketrampilan yang tidak dimanfaatkan untuk dimutasi ke panti pelayanan sosial yang lain;

4) Menciptakan suasana lingkungan yang kondusif sehingga proses perubahan dapat berlangsung dengan aman;

**KETIGA**: Semua biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan sesuai sumber pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**KEEMPAT**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DINAS SOSIAL

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 1 Oktober 2019

PROVINSI JAWA TENGAH Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

YUSADAR ARMUNANTO

TEMBUSAN: Kepada Yth.:

1. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

2. Kepala Bidang dilingkungan Dinsos Prov. Jawa Tengah;

3.) Panti Pelayanan Sosial yang bersangkutan;